



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER**  
Nomor : 021/061058/SK/R-JTS/L/2020

**TENTANG  
PERTUKARAN MAHASISWA  
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

**REKTOR UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER**

**ALAMAT KAMPUS :**


Jl. Majapahit 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456  
Jl. Siliwangi 359 Semarang  
Telp. (024) 7600452  
Jl. Majapahit 304 Semarang  
Telp. (024) 6717201  
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran  
Telp. (024) 6921273  
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Smg  
Telp. (024) 8508310  
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg  
Telp. (0298) 595352  
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg  
Telp. (0298) 3429645  
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura  
Telp. 081 - 777- 5758  
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal  
Telp. 085-727-251-263  
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal  
Telp. (0294) 382558  
Jl. Utama Barat 26 Weleri  
Telp. (0294) 643613

**Menimbang :**

- a. bahwa Universitas STEKOM wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran mahasiswa program sarjana di luar program studi, baik pada program studi lain di lingkungan Universitas STEKOM, pada program studi;
- b. Universitas STEKOM, pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, maupun di luar institusi perguruan tinggi;
- c. bahwa salah satu bentuk pembelajaran pada program lain dalam Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah pertukaran mahasiswa merupakan yang penting difasilitasi untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan
- d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pertukaran mahasiswa perlu disediakan pedoman pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

**Mengingat :**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas STEKOM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)



**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456  
Jl. Siliwangi 359 Semarang  
Telp. (024) 7600452  
Jl. Majapahit 304 Semarang  
Telp. (024) 6717201  
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran  
Telp. (024) 6921273  
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Smg  
Telp. (024) 8508310  
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg  
Telp. (0298) 595352  
Jl. Raya Sruwen - Tengaran Kab. Smg  
Telp. (0298) 3429645  
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura  
Telp. 081 - 777- 5758  
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal  
Telp. 085-727-251-263  
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal  
Telp. (0294) 382558  
Jl. Utama Barat 26 Weleri  
Telp. (0294) 643613



- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas STEKOM;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas STEKOM;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- n. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/ 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas STEKOM Periode 2019-2023;
- o. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
- p. Peraturan Rektor Universitas STEKOM Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana;
- q. Peraturan Rektor Universitas STEKOM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kurikulum dalam Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

**Memutuskan:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456  
Jl. Siliwangi 359 Semarang  
Telp. (024) 7600452  
Jl. Majapahit 304 Semarang  
Telp. (024) 6717201  
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran  
Telp. (024) 6921273  
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Sng  
Telp. (024) 8508310  
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Sng  
Telp. (0298) 595352  
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Sng  
Telp. (0298) 3429645  
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura  
Telp. 081 - 777- 5758  
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal  
Telp. 085-727-251-263  
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal  
Telp. (0294) 382558  
Jl. Utama Barat 26 Weleri  
Telp. (0294) 643613



## BAB I KETENTUAN UMUM

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sains dan Teknologi Komputer yang selanjutnya disebut Universitas STEKOM adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi, serta pendidikan profesional.
2. Rektor adalah Rektor Universitas STEKOM
3. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohon / kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di Universitas STEKOM
4. Dekan adalah dekan pada masing-masing Fakultas di Universitas STEKOM
5. Bagian adalah satuan unit terkecil yang terdapat dalam perguruan tinggi yang mengelola sumber daya di Fakultas
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi di Fakultas
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas STEKOM.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas STEKOM.
11. Mahasiswa adalah :Peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas STEKOM.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. Capaian pembelajaran (learning outcomes) merupakan intemalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456  
Jl. Siliwangi 359 Semarang  
Telp. (024) 7600452  
Jl. Majapahit 304 Semarang  
Telp. (024) 6717201  
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran  
Telp. (024) 6921273  
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Sng  
Telp. (024) 8508310  
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Sng  
Telp. (0298) 595352  
Jl. Raya Sruwen - Tengaran Kab. Sng  
Telp. (0298) 3429645  
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura  
Telp. 081 - 777- 5758  
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal  
Telp. 085-727-251-263  
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal  
Telp. (0294) 382558  
Jl. Utama Barat 26 Weleri  
Telp. (0294) 643613



dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

15. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
16. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.
17. Asistensi mengajar adalah salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi pendidikan tinggi berupa bantuan mengajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan.
18. Penghasilan kredit (credit earning) adalah pemberian kredit mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studi yang diikuti pada pertukaran mahasiswa.
19. Transfer kredit (credit transfer) adalah pengakuan kredit mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studi yang diikuti pada pertukaran mahasiswa.
20. Kursus musim panas (summer courses) adalah suatu program belajar pada kelas yang mahasiswanya berasal dari Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri.

## BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 2

Pertukaran mahasiswa bertujuan untuk:

1. Mengembangkan wawasan mahasiswa tentang keberagaman bangsa Indonesia.
2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) untuk menutupi disparitas pendidikan dan iklim akademik, baik antar perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456  
Jl. Siliwangi 359 Semarang  
Telp. (024) 7600452  
Jl. Majapahit 304 Semarang  
Telp. (024) 6717201  
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran  
Telp. (024) 6921273  
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Sng  
Telp. (024) 8508310  
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Sng  
Telp. (0298) 595352  
Jl. Raya Sruwen - Tengaran Kab. Sng  
Telp. (0298) 3429645  
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura  
Telp. 081 - 777- 5758  
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal  
Telp. 085-727-251-263  
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal  
Telp. (0294) 382558  
Jl. Utama Barat 26 Weleri  
Telp. (0294) 643613



## Bagian Kedua Manfaat

### Pasal 3

1. Pertukaran mahasiswa memberi manfaat baik bagi mahasiswa, dosen maupun institusi.
2. Manfaat bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
  - a. meningkatnya pendalaman, perluasan dan aplikasi bidang ilmu untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan;
  - b. terciptanya iklim akademik yang lebih kondusif; dan
  - c. meningkatnya motivasi untuk belajar sepanjang hayat (lifelong learning);
3. Manfaat bagi institusi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu umpan balik dalam hal:
  - a. kebijakan kurikulum, sistem penjaminan mutu pendidikan, dan
  - b. dukungan teknologi informasi untuk proses pembelajaran pada tingkat universitas;
  - c. pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kurikulum dan proses pembelajaran pada tingkat fakultas; dan peninjauan dan pengembangan kurikulum, penerapan metodologi dan penilaian pembelajaran berbasis capaian pembelajaran pada tingkat program studi.

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Bentuk Pertukaran Mahasiswa

#### Pasal 4

1. Pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan melalui bentuk:
  - a. a. penghasilan kredit (credit earning);
  - b. b. transfer kredit (credit transfer); dan
  - c. c. kelas musim panas (summer courses)
2. Setiap mahasiswa yang mengikuti credit earning sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berhak mengikuti kredit mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studi yang diikuti dari perguruan tinggi penyelenggara. (3) Setiap mahasiswa yang mengikuti credit transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berhak mendapat pengakuan transfer kredit mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada program studi asal.
3. Setiap mahasiswa yang mengikuti summer courses se bagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berhak memperoleh kredit mata kuliah dari perguruan tinggi penyelenggara dan pengakuan oleh perguruan tinggi asalnya.

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456  
Jl. Siliwangi 359 Semarang  
Telp. (024) 7600452  
Jl. Majapahit 304 Semarang  
Telp. (024) 6717201  
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran  
Telp. (024) 6921273  
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Sng  
Telp. (024) 8508310  
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Sng  
Telp. (0298) 595352  
Jl. Raya Sruwen - Tengaran Kab. Sng  
Telp. (0298) 3429645  
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura  
Telp. 081 - 777- 5758  
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal  
Telp. 085-727-251-263  
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal  
Telp. (0294) 382558  
Jl. Utama Barat 26 Weleri  
Telp. (0294) 643613



4. Pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan pada:
  - a. program studi yang sama pada perguruan tinggi lain; dan
  - b. program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain.
5. Pertukaran mahasiswa pada program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.
6. Pertukaran mahasiswa pada program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diambil mahasiswa untuk memperkuat capaian pembelajaran lulusan

**Bagian Kedua  
Pelaksanaan**

**Pasal 5**

1. Program Pertukaran Mahasiswa diselenggarakan melalui kerja sama dengan pihak perguruan tinggi lain baik di dalam maupun luar negeri.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan peringkat akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
3. Pelaksanaan pertukaran mahasiswa diprioritaskan pada Semester V atau VI.
4. Pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan pada satu atau beberapa perguruan tinggi lain.
5. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah wajib dan/ atau pilihan secara penuh sesuai dengan beban sks dalam satu semester atau sebagiannya.
6. Proses pembelajaran pada pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan melalui luar jaringan (luring) atau dalam jaringan (daring).
7. Ketentuan pelaksanaan pertukaran mahasiswa lebih rinci diatur berdasarkan Nota Kesepakatan antar perguruan tinggi dan/ atau Perjanjian Kerjasama (PKS) antar fakultas.
8. Ketentuan pelaksanaan yang dimaksud pada ayat (7) termasuk pembiayaan sebagai berikut
9. Tanpa biaya apabila kedua pihak saling melakukan pertukaran mahasiswa
10. Dikenakan biaya apabila menerima pertukaran mahasiswa secara sepihak
11. (9) Biaya pertukaran mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) huruf (b) ditetapkan oleh Rektor.

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456  
Jl. Siliwangi 359 Semarang  
Telp. (024) 7600452  
Jl. Majapahit 304 Semarang  
Telp. (024) 6717201  
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran  
Telp. (024) 6921273  
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Smg  
Telp. (024) 8508310  
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg  
Telp. (0298) 595352  
Jl. Raya Sruwen - Tengaran Kab. Smg  
Telp. (0298) 3429645  
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura  
Telp. 081 - 777- 5758  
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal  
Telp. 085-727-251-263  
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal  
Telp. (0294) 382558  
Jl. Utama Barat 26 Weleri  
Telp. (0294) 643613



## Bagian Kedua Persyaratan

### Pasal 6

Pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan:

1. antara program studi sama atau berbeda pada Perguruan Tinggi Negeri lain dengan peringkat akreditasi minimal sama untuk paket perkuliahan satu semester.
2. antara program studi sama atau berbeda pada perguruan tinggi luar negeri yang mendapat pengakuan oleh negaranya.
3. Untuk mata kuliah yang unik atau spesifik dan diampu oleh dosen pakar yang bereputasi maka tidak berlaku peringkat akreditasi minimal.

## Bagian Ketiga Persyaratan

### Pasal 7

1. Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti pertukaran mahasiswa yaitu sebagai berikut:
  - a. mahasiswa aktif;
  - b. memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
  - c. tidak memiliki nilai D dan E;
  - d. memiliki skor TOEFL minimal 500 apabila pertukaran mahasiswa keperguruan tinggi luar negeri;
  - e. disetujui oleh dosen penasehat akademik; dan
  - f. lolos seleksi oleh universitas dan perguruan tinggi tujuan.

## Bagian Keempat Masa dan Beban Belajar

### Pasal 8

2. Masa belajar pertukaran mahasiswa hanya diizinkan 1 (satu) semester.
3. Beban belajar mahasiswa dalam pertukaran mahasiswa ditentukan berdasarkan indeks prestasi semester sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Akademik Program Sarjana.
4. Mata kuliah yang diambil mahasiswa pada perguruan tinggi lain direkognisi oleh Ketua Program Studi sebagai credit transfer menjadi mata kuliah wajib dan/ atau pilihan program studi.

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456  
Jl. Siliwangi 359 Semarang  
Telp. (024) 7600452  
Jl. Majapahit 304 Semarang  
Telp. (024) 6717201  
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran  
Telp. (024) 6921273  
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Sng  
Telp. (024) 8508310  
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Sng  
Telp. (0298) 595352  
Jl. Raya Sruwen - Tengaran Kab. Sng  
Telp. (0298) 3429645  
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura  
Telp. 081 - 777- 5758  
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal  
Telp. 085-727-251-263  
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal  
Telp. (0294) 382558  
Jl. Utama Barat 26 Weleri  
Telp. (0294) 643613

**Pasal 9**

1. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pertukaran mahasiswa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**Pasal 10**

1. UPT MBKM Universitas STEKOM melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pertukaran mahasiswa. (2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup administrasi, proses dan capaian pembelajarannya.
2. UPT MBKM Universitas STEKOM melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pertukaran mahasiswa. (2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup administrasi, proses dan capaian pembelajarannya.

**BABIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**
**Pasal 11**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang,  
Pada tanggal : 19 Desember 2020

**Rektor**  
**Universitas Sains dan Teknologi Komputer,**



**Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom, M.Kom.**

Salinan peraturan ini disampaikan kepada yth:

1. Ketua Pembina YPAT
2. Ketua Pengawas YPAT
3. Ketua Pengurus YPAT
4. Para Wakil Rektor
5. Para Dekan
6. Kepala Lembaga UP
7. Para Kepala Biro
8. Kepala LPM
9. Para Ketua Program Studi
10. Pertinggal